

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Terkait hal tersebut KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan : 76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2008;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018 di atur tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2019.
 - Lampiran I dan Lampiran II